

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu penyakit sosial masyarakat adalah penyalahgunaan narkotika. Saat ini terdapat zat-zat adiktif yang negatif dan sangat berbahaya bagi tubuh. Pada awalnya narkotika hanya dipakai secara terbatas oleh beberapa komunitas manusia di berbagai negara, tapi kini, narkotika telah menyebar dalam spektrum yang kian meluas. Narkotika telah menjadi problem bagi umat manusia diberbagai belahan bumi dan bisa mengancam hari depan umat manusia.

Mengenai narkotika, terdapat beberapa akronim yang berkaitan dengan hal tersebut, misalnya : NAZA ( Narkotika dan Zat Adiktif) atau NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif) <sup>1</sup>. Psikotropika dan narkotika digolongkan dalam obat-obat atau yang berbahaya bagi kesehatan, maka mengenai produksi pengadaan, peredaran, penyaluran, penyerahan ekspor dan impor obat-obat tersebut diatur dalam undang-undang. Ketentuan yang mengatur narkotika dan psikotropika terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan Zat adiktif, disinggung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

---

<sup>1</sup> Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm 1

Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang biasa disebut narkoba merupakan jenis obat atau zat yang diperlukan di dalam dunia pengobatan. Akan tetapi apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dapat mengakibatkan sindrom ketergantungan apabila penggunaannya tidak berada dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan dan mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi pengguna, akan tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak disegala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda dan mengancam kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

---

<sup>2</sup> *Ibid* hlm 26

Peningkatan pengendalian pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat *clandestine* yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Peredaran obat terlarang narkoba masih tetap marak, bahkan akhir-akhir ini kejahatan penyalahgunaan narkoba semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang-barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkoba oleh jaringan pengedar narkoba internasional.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang kian merebak tidak terlepas dari salah satu ciri barang tersebut yaitu menimbulkan *adiksi* (ketagihan) yang merusak dalam pengertian penggunaan tidak untuk pengobatan dan secara ilegal. Sedangkan dari sisi masyarakat yang rentan dengan masalah narkoba tertuju pada kelompok generasi muda suatu bangsa, mereka merupakan target narkoba yang paling utama. Namun pengguna narkoba tidak hanya pada generasi muda

---

<sup>3</sup> C. Plint, "Peredaran Narkoba Semakin Meluas", <http://cplin-1984.blogspot.com>, di akses tanggal 23 Agustus 2013 pukul 15.00 WIB

tetapi pengguna narkoba sudah menjalar ke setiap segi masyarakat, baik itu orang dewasa, remaja, anak-anak, kaya, maupun miskin.

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya didominasi oleh kaum pria saja tetapi juga kaum wanita. Dengan semakin banyaknya wanita beraktifitas di luar rumah, bekerja maupun dalam aktivitas lain sebagaimana halnya pria, tentu juga berpengaruh dan terpengaruh oleh lingkungan sekelilingnya. Wanita yang sering berada di luar rumah akan memiliki lingkungan pergaulan yang lebih luas dan memiliki teman dari berbagai kalangan ataupun profesi. Keinginan untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan menyebabkan wanita lebih membutuhkan banyak materi untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Tidak akan menjadi suatu masalah apabila wanita dapat mencukupi kebutuhannya namun akan berbeda jika materi tidak mencukupi, akibatnya wanita yang melakukan kejahatan pun semakin meningkat pula. Hal ini dapat dilihat diberbagai media massa tentang berita-berita kriminalitas yang dilakukan oleh wanita yang menunjukkan betapa tertekannya kondisi sosial kaum wanita di satu sisi, yaitu mulai dari tekanan dalam keluarga sampai kepada masalah ekonomi yang semakin menghimpit, sehingga kontribusi ini menjadikan wanita terlibat dalam penyalahgunaan narkoba baik itu sebagai pengguna, pengedar, maupun kurir pengantar narkoba. Hal ini tentunya sangat merusak masa depan bangsa, karena wanita sebagai ibu maupun calon ibu tentu harus mendidik anak-anaknya. Namun jika seorang ibu tersebut terlibat narkoba akan berpengaruh pada perkembangan generasi penerus bangsa karena akan mengikuti jejak ibunya untuk terlibat narkoba<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sulistyowati Irianto, *Kriminal Atau Korban, (Studi tentang Perempuan dalam Kasus Narkoba Dari Perspektif Hukum Feminis)*, MAPPI FHUI, Jakarta, 2010, hlm 56

Berdasarkan hasil riset Badan Narkotika Nasional (BNN) dari tahun 2007 sd 2011 jumlah tersangka kasus narkoba pada wanita mengalami peningkatan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Jumlah Data Tersangka Kasus Narkoba pada Wanita di Indonesia (2007- 2011)<sup>5</sup>**

| No | Tahun | Tersangka Kasus Narkoba Wanita |
|----|-------|--------------------------------|
| 1  | 2007  | 2.862                          |
| 2  | 2008  | 3.035                          |
| 3  | 2009  | 3.119                          |
| 4  | 2010  | 3.366                          |
| 5  | 2011  | 3.702                          |

Sumber: Badan Narkotika Nasional tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas, tersangka pengguna narkoba pada wanita mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2007 tersangka pengguna narkoba sebanyak 2.862 kasus meningkat menjadi 3.035 kasus pada tahun 2008 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2009 menjadi 3119 kasus. Pada tahun 2010 pun tersangka pengguna narkoba wanita mengalami peningkatan sampai 3.366 kasus dan pada tahun 2011 mencapai 3.702 kasus.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba untuk menulis skripsi tentang faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba pada wanita dengan judul “ Analisis Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Wanita (Studi pada Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas II A Bandar Lampung)”

<sup>5</sup> www.bnn.go.id diakses tanggal 03 Oktober 2013 pukul 22.30 WIB

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Apakah faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika pada wanita?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh wanita?
- c. Apakah faktor penghambat penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh wanita?

### **2. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup substansi penelitian ini hanya akan membahas tentang kajian ilmu hukum pidana mengenai faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh wanita. Objek penelitian skripsi ini adalah warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A Bandar Lampung. Tahun penelitian, dimulai pada tahun 2013 sampai tahun 2014 dengan lokasi penelitian, dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A Bandar Lampung.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan judul skripsi ini adalah untuk mengetahui:

- a. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh wanita.
- b. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh wanita.

- c. Faktor penghambat penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh wanita.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penulisan proposal ini ialah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum perundang-undangan di Indonesia pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Serta memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian pidana
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para penegak hukum pada khususnya untuk dapat mengambil langkah-langkah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh wanita.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984) hlm.15

Pada kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Baik faktor-faktor penyebab kejahatan maupun upaya penanggulangan kejahatan.

a. Teori Faktor-faktor Penyebab Kejahatan

Teori Biososiologi

Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Menurut Made Darma Weda<sup>7</sup> bahwa faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi sidang MPR. Berdasarkan teori biososiologi dapat dijelaskan bahwa faktor penyebab kejahatan terbagi menjadi faktor intrinsik dan ekstrinsik.

---

<sup>7</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi Kejahatan dan Penjahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) hlm.20



## 1) Faktor intrinsik (intern)

### a. Niat Pelaku

Niat merupakan awal dari suatu perbuatan, dalam melakukan tindak pidana narkotika, niat dari pelaku juga penting dalam faktor terjadinya perbuatan tersebut. Pelaku sebelum melakukan tindak pidana narkotika pada awalnya memiliki niat untuk sekedar coba-coba, dan mencari jati diri. Namun pada akhirnya niat awal yang hanya ingin coba-coba menjadi ketergantungan dan berkembang menjadi pengedar bahkan menjadi bandar narkoba.

### b. Moral dan Pendidikan

Moral disini berarti tingkat kesadaran akan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Semakin tinggi rasa moral yang dimiliki oleh seseorang, maka kemungkinan orang tersebut akan melanggar norma-norma yang berlaku akan semakin rendah. Kesadaran hukum seseorang merupakan salah satu faktor internal yang dapat menentukan apakah pelaku dapat melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma di masyarakat. Apabila seseorang sadar akan perbuatan yang dapat melanggar norma maka ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut karena takut akan adanya sanksi yang dapat diterimanya, baik sanksi dari pemerintah maupun sanksi dari masyarakat sekitar.

### c. Faktor Keluarga

Perubahan kondisi rumah tangga seperti adanya kematian, perceraian, secara umum dianggap menjadi faktor utama dari timbulnya depresi yang menyebabkan wanita maupun anak melakukan kejahatan termasuk kejahatan narkotika. Selain itu faktor keluarga yang berasal dari kalangan atas umumnya waktu untuk berkumpul keluarga menjadi kurang sehingga kasih sayang dan

keharmonisan keluarga menjadi berkurang dan menyebabkan anggota keluarga berusaha mencari kesenangan lain diluar keluarga.

## 2) Faktor Ekstrinsik (ekstern)

### a. Faktor Lingkungan / Pergaulan

Lingkungan tempat tinggal pelaku kejahatan biasanya merupakan lingkungan atau daerah-daerah yang pergaulan sosialnya rendah, rendahnya moral penduduk, dan sering kali di lingkungan tersebut norma-norma sosial sudah sering dilanggar dan tidak ditaati lagi. Selain itu standar pendidikan dan lingkungan tempat tinggal yang sering melakukan tindak pidana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membentuk seseorang atau individu untuk menjadi seorang pelaku kejahatan.

### b. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia dan keadaan ekonomi dari pelaku kejahatan kerap kali muncul yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap bahkan tidak punya pekerjaan sama sekali atau seorang pengangguran. Desakan ekonomi yang menghimpit seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak kejahatan. Plato menyatakan bahwa :

“Kekayaan dan kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya juga orang kaya hidup mewah untuk segala hiburannya”.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Noach Simanjuntak, 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, hlm 53.

## b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan menggunakan dua upaya, yaitu:

### 1. Upaya penal

Upaya penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar

Sarana penal biasa disebut upaya refresif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Termasuk upaya refresif adalah penyelidikan, penuntutan sampai penjatuhan hukuman<sup>9</sup>. Menurut G.P. Hoefnagel<sup>10</sup> upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat refresif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.

### 2. Upaya non penal

Upaya non penal adalah kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi pengguna sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan<sup>11</sup>. Sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif

---

<sup>9</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986) hlm. 188

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditia Bakti: Bandung. 1998) hlm.59

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung:Alumni,1984) hlm 86

itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kejahatan.<sup>12</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (*integral*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Usaha-usaha non penal misalnya upaya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat lainnya. Usaha-usaha non penal memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu<sup>13</sup>

#### c. Teori Faktor Penghambat Penanggulangan Kejahatan

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada beberapa faktor penghambat upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Faktor hukumnya itu sendiri atau peraturan itu sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief *Op.cit*

<sup>13</sup> *ibid*

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011 hlm 59

- d. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.

## 2. Konseptual

Konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin di teliti atau ingin diketahui<sup>15</sup>

### a. Pengertian Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya)<sup>16</sup>

### b. Kriminologis menurut para ahli<sup>17</sup>

- 1) P. Topinard: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis atau kriminologis murni). Kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya.
- 2) Edwin H. Sutherland: Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984) hlm.132

<sup>16</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: CV Widya Karya, 2005)

<sup>17</sup> Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012) hlm 34

c. Faktor Penyebab

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Penyebab adalah hal atau kondisi yg dapat mendorong atau menumbuhkan suatu kegiatan atau usaha. Jadi definisi faktor penyebab adalah hal-hal yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu.<sup>18</sup>

d. Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

e. Wanita adalah sebutan yang digunakan untuk spesies manusia berjenis kelamin betina. lawan jenis dari wanita adalah pria. Wanita adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Perempuan yang sudah menikah juga biasa dipanggil dengan sebutan ibu. Untuk perempuan yang belum menikah atau berada antara umur 16 hingga 21 tahun disebut juga dengan anak gadis. Perempuan yang memiliki organ reproduksi yang baik akan memiliki kemampuan untuk mengandung, melahirkan dan menyusui.<sup>19</sup>

## **E. Sistematika Penelitian**

Pada sub ini agar penulis dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan mudah dipahami maka sistematika penulisan yang memuat uraian secara garis besar mengenai urutan kegiatan dalam melakukan penulisan bab demi bab maupun subbab. Sistematika dalam penulisan ini yaitu:

---

<sup>18</sup> <http://kbbi.web.id/faktor>

<sup>19</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Wanita>, diakses tanggal 10 Oktober 2013 pukul 14.32 WIB

## **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta penulisan yang memuat hal-hal yang akan dibahas tiap-tiap bab.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan pengantar pemahaman kepada pengertian-pengertian umum tentang pokok bahasan antara lain mengenai pengertian narkotika dan jenis-jenis narkotika, pengertian penyalahgunaan narkoba, bagaimana penyalahgunaan narkoba pada wanita, serta pengertian warga binaan pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan wanita.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penelitian populasi sampel, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil analisis dari hasil penelitian untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan data primer maupun data sekunder yang menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba pada wanita serta bagaimanakah pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada wanita.

## **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan kumpulan tulisan mengenai kesimpulan dan saran.